BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN NIKAH KARENA SAKIT JIWA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN ATURAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN NIKAH.

A. Analisis Pembatalan Nikah Menurut Imam Syafii

Hal yang dapat membataklan nikah menurut imam syafii yaitu Dari segi alasan terjadinya, secara garis besar fasakh dapat dibagi menjadi 2 sebab, yaitu:

1) Fasakh Karena Syarat-Syarat yang Tidak Terpenuhi Ketika Akad Perkawinan. Maksudnya pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut.Terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.[1] Seperti, setelah akad nikah ternyata baru diketahui bahwa istrinya adalah saudara atau memiliki hubungan nasab, mushaharah atau persusuan, maka pernikahan seperti ini harus dibatalkan, karena wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dinikahi.Fasakh dalam bentuk pertama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqih. Alasannya ialah perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (mawani') nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun atau terdapat padanya mawani' tersebut dinyatakan batal.[2]
2) Fasakh Karena Hal-Hal Mendatang Setelah Akad

[1]Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Indonesia(*Jakarta,Prenda Media*)* 243.
[2]Ibid.,244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasakh macam kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah dan setelah hubungan perkawinan berlangsung.[3]Atau dapat dikatakan pernikahan yang tidak sempurna syaratnya atau terdapat cacat yang terdapat pada suami atau istri setelah terlaksananya perkawinan.Misalnya apabila suami istri beragama islam, tiba-tiba setelah berjalannya waktu suami keluar dari agama islam atau murtad. Maka Pernikahan yang telah dilakukan tersebut harus dibatalkan karena Allah swt telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain ahli kitab.[4]

Contoh lain ialah pembatalan pernikahan karena cacat, yang dimaksud dengan cacat disini ialah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa tertipu. Dikalangan 4 madzab-mazhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan, diantaranya:

a. Impotensi
b. *Al-Khansha (*memotong/meremukkan *).*[5]
c. Gila
d. Sopak dan Kusta
e. *Rataq (tersumbat), AlQarn(sesuatu yang menonjol), Afal (membusa),Ifdha(tercampur)*

[3]Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.85.
[4]Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm jilid 2, terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 534.
[5] Tihamni,*Fikih Munakahat* (Jakarta,Rajawali Press)195-196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum yang dipakai Imam Syafii Dalam Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa berpegang pada Alquran dan sunah, dan menjadikan sunah sebagai penjelas dari nash-nashnya, perinci (mufasshil) globalnya (mujmal), pembatas (muqayyid) kemutlakannya (mutlaq), pengkhusus (mukhashish) keumumannya („amm), meskipun berupa khabarahad. Ia berpegang pada khabarahad se lama perawinya tsiqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada khabar yang menyangkut hal-hal yang menjadikan kebutuhan publik, sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah, juga tidak harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Syafii hanya mensyaratkan keshahihan sanad.[6]

Setelah Alqurandan sunah, Imam Syafii berhujjah dengan ijma', kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Alquran dan sunah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini, maka ia berpegang pada ucapan Khulafa ar-Rasyidin dan men-tarjih-nya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan kiyas.[7]

Inilah dasar hukum yang dipakai Imam Syafii beliau mengkritik istihsan sebagai salah satu dalil yang tidak disepakati, sebagaimana dinyatakannya dalam kitab karya beliau Ibthalul Istihsan.Metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. Imam Syafii selalu tampil dengan penolakan yang sangat tegas terhadap istihsan sebagai dalil hukum, dan menilainya sebagai penetapan syariat dengan hawa nafsu, sebagaimana ia mengingkari mashlahah mursalah yang dijadikan dalil dasar hukum.

[6]Abdul Karim Zaidan,*Pengantar Studi Syariah Islam Lebih Dalam* (M.Misbah ,Jakarata,Robbani Press,2008) 214
[7]Ibid., hlm. 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafii menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh berbicara halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (min jihah al-„ilm) yaitu berupa kabar dari Kitab, Sunah, Ijma, atau kiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sebagai landasan hukum.[8]

B. Analisis Pembatalan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 71 sudah diatur mengenai perkara apa saja yang dapat membatalkan perkawinan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalampasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sebagaimana juga dijelaskan dalam KHI bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, yang mana jika melaksanakannya merupakan ibadah karena merupakan perintah Allah, namun pernikahan juga dapat dibatalkan, berikut macam-macam pernikahan/perkawinan yang dapat dibatalkan dalam KHI pasal 70 :

[8]Lahmuddin Nasution, ,*Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii* (Bandung ,Remaja Rosdakarya 2001).63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam idah talak *raj'i*.
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya;
c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi bakda dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selain mengemukakan tentang hal-hal yang membatalkan perkawinan dan macam-macam perkawinan yang batal dalam KHI juga menyebutkan tata cara pembatalan perkawinan hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Selengkapnya dicantumkan di dalam pasal 72 , yakni:

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakann haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kesimpulan dari pasal 72 KHI di atas adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sama halnya dengan orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu tindakan hukum maka tidak berakibat hukum, kecuali bila ada indikasi lain seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 72 di atas.

Dalam KHI juga diatur mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal 73:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selanjutnya Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan, (KHI pasal 74 ayat 1) berbeda dengan permohonan talak yang mana pengajuannya di lakukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu ditegaskan bahwasannya batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (KHI pasal 74 ayat 2)

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Menurut ketentuan KHI pasal 76 dinyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya".

C. Analisis perbedaan dan persamaan Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa Studi Pemikiran Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Imam Syafii yang diriwayatkan dari Dari Umar r.a. berkata, "Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan , lalu dari perempuan itu terdapat tanda-tanda gila, atau kusta, atau balak, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya dengan sempurna. Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya." (H.R. Malik dan As Syafii) .

Dari makna riwayat di atas bahwasanya pendapt tentang pembatalan nikah dari imam syafii dan Kompilasi Hukum Islam sangatlah berbeda, Karena disebutkan dalam pasal Aturan KHI yang berkaitan dengan Pembatalan Nikah. Tertulis Dalam Pasal 71 KHI sudah diatur mengenai perkara apa saja yang dapat membatalkan perkawinan, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

g. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
h. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;

j. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalampasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

k. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak

l. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Sebagaimana juga dijelaskan dalam KHI bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, yang mana jika melaksanakannya merupakan ibadah karena merupakan perintah Allah, namun pernikahan juga dapat dibatalkan, berikut macam-macam pernikahan/perkawinan yang dapat dibatalkan dalam KHI pasal 70 :

f. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam idah talak *raj'i;*

g. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili"annya;

h. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi bakda dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;

i. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, anatar seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

j. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Selain mengemukakan tentang hal-hal yang membatalkan perkawinan dan macam-macam perkawinan yang batal dalam KHI juga menyebutkan tata cara pembatalan perkawinan hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Selengkapnya dicantumkan di dalam pasal 72 , yakni:

4) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
5) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
6) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakann haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kesimpulan dari pasal 72 KHI di atas adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sama halnya dengan orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum maka tidak berakibat hukum, kecuali bila ada indikasi lain seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 72 di atas.

Dalam KHI juga diatur mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal 73:

e. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri
f. Suami atau istri
g. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
h. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selanjutnya Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau yang mewilayahi tempat dimana perkawinan dilangsungkan, (KHI pasal 74 ayat 1) berbeda dengan permohonan talak yang mana pengajuannya di lakukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri .

Perlu ditegaskan bahwasannya batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (KHI pasal 74 ayat 2)

Adapun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Menurut ketentuan KHI pasal 76 dinyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski tekadang membawa kepahitan dari pendapat di atas sudah sangat jelas bahwasanya Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung tentang penyakit yang mengganggu kejiwaan (gila).

Sedangkan persamaan pendapat Imam Syafii dengan Kompilasi Hukum Islam dari Umar r.a bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentnag laki-laki yang telah jauh dari istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya, apabila mereka telah menceraikan istrinya, hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan. Menurut pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik terhadap harta bersama bila perkawinan didasarkan atas perkawinan lain.

Karena pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak ba’in ialah mengakhiri seketika juga dan talak raj’i ialah tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, kalau memang mau memfasakh kan cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan lafal fasakh yang berbunyi “aku fasakh kan nikah mu dari suami mu yang bernama fulan bin ma’un pada hari ini’’[9]

[9] Drs. Slamet abiding, Drs H. Aminuddin, *fiqih munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999). 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id